

## PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK ICB BUMIPUTERA Tbk.

Direksi PT Bank ICB Bumiputera Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang telah diadakan pada tanggal 20 Juni 2014 di Menara ICB Bumiputera, Jl. Probolinggo No. 18, Menteng Jakarta 10350, telah memutuskan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Agenda Pertama

- 1. Menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 8.046.248.527 (delapan miliar empat puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan harga pelaksanaan Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Bersamaan dengan Penawaran Umum Terbatas III ("PUT III"), menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 1.828.692.847 (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh) Waran Seri II yang dapat di konversi menjadi 1.828.692.847 (satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan Rp150 (seratus lima puluh Rupiah).
- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan HMETD dan Waran Seri II yang diterbitkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT III tersebut.
- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PUT III tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

## Agenda Kedua

- 1. Penegasan kembali perubahan nama Perseroan yaitu menjadi PT. Bank MNC Internasional Tbk.
- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas.

## III. Agenda Ketiga

 Menerima pengunduran diri Ibu RIA BUDIWENI SUMIATI PARDEDE sebagaimana termuat dalam surat pemberitahuan rencana pengunduran dirinya dalam RUPST tanggal 10 Juni 2013 terhitung sejak ditutupnya rapat ini.

Sehingga sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris merangkap

Komisaris Independen : Bapak MAT AMIR bin JAFFAR

(disebut juga DATO' MAT AMIR bin JAFFAR)

Komisaris Independen : Bapak BAMBANG RATMANTO Komisaris : Bapak PURNADI HARJONO

-Dan selanjutnya terhitung sejak diperolehnya persetujuan atas uji kemampuan dan kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalam surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru yang diangkat berdasarkan keputusan RUPST tanggal 10 Juni 2013 dan RUPSLB tanggal 17 Desember 2013 yaitu, Bapak Jendral Polisi (Purn) DR. H. CHAIRUDDIN ISMAIL, Drs., SH., MH, sebagai Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen), dan Bapak LIM TEONG LIAT sebagai Komisaris, maka susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2015 menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris merangkap

Komisaris Independen

Sapak Jendral Polisi (Purn) DR. H. CHAIRUDDIN ISMAIL, Drs., SH., MH

Bapak BAMBANG RATMANTO

Bapak PURNADI HARJONO

Bapak LIM TEONG LIAT.

2. Menyetujui pengangkatan Ibu TJIT SIAT FUN sebagai Direktur Kepatuhan yang baru, dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2015, dengan ketentuan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan Ibu TJIT SIAT FUN tidak terpenuhi atau Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Bapak **EDDY RAINAL SINULINGGA** 

Wakil Presiden Direktur : Bapak **BENNY PURNOMO** 

Direktur Independen : Bapak SINDBAD RIJADI HARDJODIPURO

Direktur : Bapak **BENNY HELMAN** 

Selanjutnya terhitung sejak diperolehnya persetujuan dan/atau terpenuhinya persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Ibu NERFITA PRIMASARI berdasarkan keputusan RUPST tanggal 21 April 2014 dan Ibu TJIT SIAT FUN masing-masing secara berturut-turut sebagai Direktur dan Direktur Kepatuhan, maka susunan selengkapnya anggota Direksi Perseroan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2015 menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur : Bapak **EDDY RAINAL SINULINGGA** 

Wakil Presiden Direktur : Bapak **BENNY PURNOMO** 

Direktur Independen : Bapak SINDBAD RIJADI HARDJODIPURO

Direktur : Bapak BENNY HELMAN
Direktur : Ibu NERFITA PRIMASARI
Direktur Kepatuhan : Ibu TJIT SIAT FUN.

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, mendaftarkannya dalam Tanda Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia